

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu terjaga martabat dan kehormatannya. Di dalam suatu perkawinan, antara suami isteri selalu berharap ikatan lahir batin yang mereka jalin menjadi semakin kuat agar tercipta hubungan yang harmonis, kekal, dan bahagia. Kemudian harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan oleh suami isteri dengan tujuan agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga di samping masalah hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka masalah harta benda adalah merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Sehubungan dengan itu, maka timbul asumsi masyarakat yaitu kebutuhan akan suatu peraturan yang mengatur mengenai harta benda dalam suatu perkawinan.

Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Seperti dielaskan Alqur'an surah asy-Syuura/42 : 11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ .

(Dia) penciptaan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang baik dengan jalan itu.¹

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

‘Bagi kalian allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kaliansendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik-baik.’. Aqur'an surah an Nahl/16 : 72.²

Yang dimaksud ayat diatas, Allah swt menciptakan semua jenis makhluknya berpasang-pasangan, yakni dari jenis laki-laki dan perempuan, jantan dan

¹ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm 11.

²² Mushaf Al-Kaml, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv.Darusunah,2002), hlm. 275.

betina. Dari pasangan-pasangan inilah mereka berkembang biak, sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah swt.

Khusus bagi manusia, dalam perkembangbiakannya, ada aturan atau norma yang harus dipatuhi. Manusia tidak diperkenankan menyalurkan nalurinya untuk melakukan hubungan seksual, sebelum melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan aturan untuk menjaga martabat dan kehormatan umat manusia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum, hukum agama atau istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita, antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (*security feeling*).³

Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan dalam mengatur sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada-tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian. Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami istri terdapat dalam surat an-Nisa /4 : 32

³ Hasan Basri *et al*, *Membina keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm70.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama dalam satu bab, yakni Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan dan tiga pasal, yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2).

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. dan menurut para ahli tentang yang bersangkutan dengan harta bersama

- a) Menurut Sayuti Thalib, harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut. (Hukum Kekeluargaan Indonesia, 1986, Hal : 89).⁵

⁴ Mushaf Al-Kaml, *op. cit*, hlm. 84.

⁵ Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Cetakan Pertama, 2009), hlm. 17.

- b) menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.

Senada dengan kedua tokoh di atas, Iman Sudiyat juga memberikan definisi harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun isteri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga. Syarat terakhir ini sering juga ditiadakan, sehingga harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan itu selalu menjadi harta bersama keluarga.⁶

Akan tetapi banyak di antara peristiwa yang terjadi saat ini, seperti salah satunya kasus yang penulis temui di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Dimana ketika pernikahan berlangsung hubungan suami istri termasuk pasangan yang harmonis. Karena sama-sama masih menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. suami masih bekerja berjualan di Pasar Hanyar. Setelah usia perkawinan itu, beberapa bulan berjalan suami mulai tidak mau bekerja dan menjual lapak dagangannya ke orang lain. Akan tetapi, tidak kunjung ada yang mau membeli lapak dagangannya tersebut. Sampai kemudian sang isteri sendiri yang membeli sepenuhnya lapak dagangan suaminya yang di daerah pasar

⁶ Abdurrahman, *Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm

peromnas itu. Nah disinilah ketidak pahaman suami istri terhadap harta bersama yang sampai-sampai lapak dagangan suaminya yang ada di perumnas dibeli istrinya sendiri, padahal yang jelas harta atau lapak dagangan suaminya tersebut adalah harta bersama, kerana diperoleh dalam masa perkawinan. Yang mana dijelaskan dalam UU harta yang diperoleh suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan adalah harta bersama, sedangkan pepsepsi harta bersama di pada daerah tersebut sebagian besar beranggapan bahwasanya harta bersama dalam perkawinan tidak ada, harta milik suami hanya milik suami dan harta milik isteri hanya milik istri. Dan juga pemahaman suami istri terhadap harta bersama dalam rumah tangga sangat kurang, diakibatkan lingkungan sekitar pasangan suami istri ini kebanyakan penduduknya hanya lulusan SD dan bahkan masih ada yang tidak sekolah. Oleh karena itu menimbulkan dampak kejadian seperti kasus diatas.

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan dan hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat judul penelitian, **“Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala)?
2. Apa Faktor-Foktor Yang Mempengaruhi Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Mandastana Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala)?
2. Untuk mengetahui apa faktor-foktor yang mempengaruhi persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala?

D. Signifikasi Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara aspek teoritis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.
2. Aspek praktis, menjadi bahan informasi bagi para akademisi dan praktisi yang berkepentingan, sehingga dapat mengambil kebijaksanaan untuk pelaksanaan kedepannya.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan fakultas pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu.⁷ Yang dimaksud persepsi disini adalah “Persepsi Suami Istri Tentang Harta Bersama Dalam Rumah Tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala)”.

⁷ TIM reality, *Kamus terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Reality Publisher, 2008) hlm. 513

2. Harta bersama adalah harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama.⁸ Yang dimaksud harta bersama disini adalah Harta Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala)”.
Kuala)”.
Kuala)”.
3. Rumah tangga adalah bekeanaan dengan keluarga.⁹ Yang dimaksud rumah tangga disini adalah rumah tangga yang ada di desa lokrawa dan sungai ramania di kecamatan mandastana kabupaten barito kuala.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

1. Muhammad Alpian Noor (1101120067) Harta bersama menurut pendapat ulama muhammadiyah dan nahdatul ulama (NU) di kota Banjarmasin. Skripsi ini tentang perbedaan dan persamaan pendapat antara muhammadiyah dan nahdatl ulama. UIN Antasari Banjarmasin.

Dari hasil penelaahan terhadap skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian penulis yang lakukan baik dari segi isi, konsep, fokus permasalahan, dan yang lebih utama skripsi yang penulis angkat ialah membahas mengenai persepsi suami istri tentang harta bersama dalam rumah tangga, dan dari lokasi objek penelitiannya, serta, penulis lakukan di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

⁸ *Ibid*, hlm. 279.

⁹ *Ibid*, hlm. 562

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan berbentuk proposal ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan, bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, berisi landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: metode penelitian, metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV: laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan dilengkapi dengan analisis dan serta prosedur penelitian.

Bab V: penutup yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

